

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2000) dalam Taufiq (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan

yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Secara teknik audit sektor publik adalah sama saja dengan audit pada sektor swasta. Mungkin yang membedakan adalah pada pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Tuntutan dilaksanakannya audit pada sektor publik ini, adalah dalam rangka pemberian pelayanan publik secara ekonomis, efisien dan efektif. Dan sebagai konsekuensi logis dari adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendiri.

Agar pelaksanaan pengelolaan dana masyarakat yang diamanatkan tersebut transparan dengan memperhatikan *Value For Money*, yaitu menjamin dikelolanya uang rakyat tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik, maka diperlukan suatu pemeriksaan (audit) oleh auditor yang independen.

Pelaksanaan audit ini juga bertujuan untuk menjamin dilakukannya pertanggung jawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pengertian audit menurut Malan (1984) dalam Winarna dan Maburi (2010) adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak pemakai.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2010) menyebutkan bahwa "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor". Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo (1981), dalam Deis dan Giroux (1992). Selain itu, menurut Alim dkk (2007), interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sukriah dkk (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman (2006), mengenai pengaruh pengalaman pada kompleksitas permasalahan serta audit judgment, menemukan bahwa auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment. Hal ini dipertegas oleh Haynes *et al* (1998) dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (*judgment*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor diisyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens dkk, 2004 dalam Sukriah dkk, 2009). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat memengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Brown dan Stanner (1983) dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut diatas dengan judul **"ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH "**.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010) yang berusaha menganalisis apakah ada pengaruh independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Mabruri dan Winarna (2010) terdapat pada obyek penelitiannya, penulis akan melakukan penelitian dengan sampel dan populasi pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau Bawasda pemerintah kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. sedangkan penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna mengambil populasi dan sampel Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau Bawasda di Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi lingkup pembahasan pada lima aspek yang diduga berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh positif independensi terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh positif obyektivitas terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh positif pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?
5. Apakah terdapat pengaruh positif integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
4. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah

5. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terutama untuk penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

2. Bidang Praktik

- a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Inspektorat dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.